



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa terhadap Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan arahan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran negara indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Mamfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ditambahkan 4 (empat) huruf yaitu huruf e1, huruf e2, huruf e3 dan huruf e4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kriteria pengaduan masyarakat meliputi:
 - a. obyektif, tidak bersifat fitnah;
 - b. bersifat konstruktif;
 - c. menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan dan Penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta kesalahan yang dilakukan oleh aparatur;
 - d. sumbang saran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. ditujukan atau ditembuskan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - f. identitas pelapor jelas dan memberikan bukti awal adanya indikasi pelanggaran.

- (2) Ruang lingkup pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. penyimpangan/menghambat dalam pelayanan masyarakat;
 - c. pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. penyimpangan dalam pengelolaan anggaran;
 - e. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - e1. pelaporan dan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
 - e2. perlindungan;
 - e3. pemberian penghargaan; dan
 - e4. pemberian sanksi.

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelaporan Pengaduan Masyarakat

Pasal 3A

- (1) Pejabat/PNS yang melihat, mendengar, dan mengalami adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Inspektorat Provinsi Lampung.
- (2) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Inspektorat Provinsi Lampung.

Pasal 3B

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui media elektronik dan atau tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dampaknya;
 - b. Pihak yang diduga terkait;
 - c. Lokasi kejadian penyimpangan; dan
 - d. Waktu kejadian penyimpangan.
- (3) Laporan dilengkapi dengan data pendukung.

- (4) Inspektorat Provinsi Lampung bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Bab III diubah, ketentuan Bagian Kelima disisipkan 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kelima A, Bagian Kelima B, Bagian Kelima C, dan Bagian Kelima D, diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 8 (delapan) Pasal yaitu Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, Pasal 17E, Pasal 17F, Pasal 17 G, dan Pasal 17H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A

Rekomendasi

Pasal 17A

Rekomendasi dapat berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian keuangan negara/daerah;
- c. Penyampaian hasil audit investigasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan/atau
- d. Penyampaian hasil audit investigasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pasal 17B

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk tindaklanjut hasil audit investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Bagian Kelima B

Perlindungan

Pasal 17C

- (1) Gubernur wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (2) Perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B.

Pasal 17D

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) berupa:
 - a. Perlindungan terhadap kerahasiaan;
 - b. Perlindungan terhadap karir; dan
 - c. Perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh pengelola pengaduan dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan data/ informasi yang disampaikan, dan dalam hal informasi tersebut harus diungkapkan, maka:
 - a. pengungkapan identitas pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan pelapor dan Inspektur Provinsi Lampung, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan oleh pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan Inspektur Provinsi Lampung, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlindungan dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, pemindahan tugas/mutasi, hambatan karir lainnya atas pejabat/pegawai yang menyampaikan laporan.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berkoordinasi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17E

Setiap pejabat pada instansi Pemerintah Provinsi Lampung dilarang memberikan perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pejabat/pegawai karena melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 17F

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (1) huruf b dan huruf c juga diberikan kepada pengelola pengaduan.

Bagian Kelima C

Pemberian Penghargaan

Pasal 17G

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap pelapor dan pengelola pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk piagam penghargaan.
- (3) Selain piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan berupa :
 - a. Promosi jabatan;
 - b. Kenaikan pangkat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Beasiswa pendidikan; dan/atau
 - e. Penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan pengaduan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi.

Bagian Kelima D

Sanksi

Pasal 17H

- (1) Pejabat/PNS yang tidak melaporkan terjadinya mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya melakukan tindakan balasan kepada pelapor dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola pengaduan yang mengungkapkan informasi yang dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat/PNS yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti membuat laporan pengaduan palsu dan/atau membuat laporan pengaduan yang bersifat fitnah, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat/PNS yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja pengelola pengaduan, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 September 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004